

ORMAS

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 1, LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 1, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ABSTRAK : - Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan mewujudkan tujuan negara

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 58 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas yang meliputi asas, ciri, dan sifat Ormas, bentuk dan fungsi, hak, kewajiban dan larangan, pendirian, pelaksanaan pemberdayaan Ormas, kerjasama, sistem informasi Ormas, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, anggaran Ormas, penyelesaian konflik Ormas, pendanaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2025

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 4 halaman